

TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

La Ode Hamzah ¹, Ali Rizky ², Kamaruddin ³

^{1,2} Universitas Halu Oleo

³ Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondent author: alirizky76@gmail.com

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The purpose of this writing is to determine the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia during the general election. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary and secondary legal materials. Data collection was carried out using the literature study method, namely by collecting, reviewing and processing literature, statutory regulations and articles, journals and scientific works. The results of the analysis are then described in sentence form systematically to make it easier to draw conclusions from the data. The research results show that the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia has negative impacts such as inequality before the law, decreased credibility of the legal system, disruption of the legal policy making process, decreased legal quality, and increased legal uncertainty. These impacts threaten the stability and development of the country, and hinder fair law enforcement.

Keywords: election crimes; general elections; law enforcement; political power; political fraud

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh kekuatan politik dan kecurangan politik terhadap penegakan hukum di Indonesia pada moment pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Hasil analisis lalu diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memudahkan menarik simpulan dari data tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh kekuatan politik dan kecurangan politik terhadap penegakan hukum di Indonesia menimbulkan dampak negatif seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum, penurunan kredibilitas sistem hukum, gangguan proses pembuatan kebijakan hukum, merosotnya kualitas hukum, dan peningkatan ketidakpastian hukum. Dampak-dampak ini mengancam stabilitas dan perkembangan negara, serta menghambat penegakan hukum yang adil.

Kata Kunci: kecurangan politik; kekuatan politik; penegakan hukum; pemilihan umum; tindak pidana pemilu

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, peranannya sebagai pilar utama dalam memastikan kelangsungan demokrasi semakin menonjol. Pemilu bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin, melainkan juga merupakan cermin dari kesehatan demokrasi sebuah negara. Pada dasarnya, pemilu merupakan wujud konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan negara mereka. Namun, di tengah berjalannya waktu, dinamika politik yang semakin kompleks dan kemajuan teknologi yang pesat membawa tantangan signifikan. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya prevalensi tindak pidana pemilu. Fenomena ini tidak hanya sekadar mengancam integritas dan validitas proses demokratisasi, melainkan juga dapat menggoyahkan fondasi dasar demokrasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai berbagai pelanggaran tindak pidana di dalamnya. Pelanggaran memang sulit dihindari, yang dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian. Pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan pada setiap tahapan yang disertai dengan ancaman sanksi. Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, maka Undang-Undang Pemilu mengklasifikasikannya menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu, yang melibatkan berbagai perilaku melanggar hukum, menimbulkan ancaman serius terhadap esensi pemilihan umum sebagai landasan demokrasi. Fenomena seperti politik uang, pemalsuan dokumen, penyebaran berita palsu, intimidasi pemilih, dan modus tindak pidana lainnya dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bebas rakyat. Semua ini menciptakan tantangan signifikan yang harus diatasi untuk menjaga integritas dan kesehatan demokrasi di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya serius untuk melindungi integritas sistem pemilihan umum. Reformasi dan perbaikan dalam sistem tersebut menjadi langkah kunci untuk menanggulangi tindak pidana pemilu. Penyempurnaan mekanisme pengawasan menjadi esensial, dengan penguatan aturan dan regulasi yang bersifat proaktif untuk merespons perkembangan dinamika politik dan teknologi.

Pentingnya penguatan kapasitas lembaga pemilihan umum juga tidak dapat diabaikan. Lembaga-lembaga ini perlu memiliki kemampuan yang memadai untuk mengawasi, mendeteksi, dan menindak tegas pelanggaran hukum selama proses pemilihan umum. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemilu akan membantu meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan tindak pidana pemilu dan

cara penanggulangannya. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi landasan utama untuk menjaga integritas pemilihan umum. Kepolisian dan lembaga peradilan harus dapat beroperasi secara independen, mengusut tuntas pelanggaran, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana pemilu. Hukuman yang tegas akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap demokrasi tidak akan ditoleransi.

Dengan kombinasi dari reformasi sistem pemilihan umum, peningkatan kapasitas lembaga pemilihan umum, dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia dapat menciptakan lingkungan pemilu yang lebih bersih dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilihan umum akan menjadi representasi yang lebih akurat dan adil dari kehendak rakyat, menjaga integritas demokrasi di tingkat nasional. Peningkatan kesadaran publik juga merupakan elemen penting dalam upaya menjaga demokrasi. Masyarakat perlu diberdayakan dengan informasi yang akurat dan edukasi tentang risiko tindak pidana pemilu sehingga dapat menjadi penjaga demokrasi yang aktif. Kampanye penyuluhan, diskusi publik, dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pemilihan umum dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang terinformasi dan terlibat aktif. Penegakan hukum yang tegas merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban selama pemilihan umum. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, perlu berperan aktif dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum pelaku tindak pidana pemilu. Keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga-lembaga tersebut.

Hanya melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, masyarakat sipil, dan media, Indonesia dapat memastikan bahwa pemilihan umum tetap menjadi instrumen efektif untuk memperkuat demokrasi. Kolaborasi lintas sektor ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk menghadapi ancaman tindak pidana pemilu dan memastikan bahwa proses demokratisasi berlangsung dengan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Pemilihan umum di Indonesia menjadi momen krusial dalam perjalanan demokrasi, di mana berbagai aktor politik bersaing untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui jalur yang sah dan demokratis. Namun, fenomena politik uang meresap dalam dinamika pemilu, membawa risiko terhadap prinsip keadilan dan kebebasan dalam proses pemilihan. Tindakan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan merusak integritas pemilihan umum, memberikan dampak jangka panjang terhadap stabilitas demokrasi. Pemalsuan dokumen menjadi ancaman serius, membuka celah untuk manipulasi yang dapat mengancam integritas hasil pemilu. Dari daftar pemilih hingga hasil pemungutan suara, tindakan pemalsuan dokumen menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada proses demokratisasi. Di sisi lain, perkembangan media sosial dan

teknologi informasi membawa tantangan baru melalui penyebaran berita palsu selama periode pemilihan umum. Informasi yang tidak valid dan manipulatif dapat merusak citra calon atau partai politik, menciptakan ketidakpastian, dan merongrong kepercayaan masyarakat pada integritas pemilu.

Intimidasi pemilih, baik dalam bentuk ancaman, kekerasan, maupun tekanan, memiliki dampak yang serius terhadap integritas dan kesehatan demokrasi. Lingkungan yang tidak kondusif untuk partisipasi bebas dan adil dalam proses demokratisasi dapat merugikan hak-hak warga negara dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian dan analisis mendalam terhadap tindak pidana pemilu menjadi sangat penting untuk memahami dampak dan implikasi dari setiap bentuk intimidasi terhadap pemilih. Upaya perlindungan demokrasi di Indonesia harus diarahkan pada langkah-langkah pencegahan yang proaktif. Penegakan hukum yang efektif menjadi fondasi utama dalam menjamin keadilan dan keamanan selama proses pemilihan umum. Pentingnya perbaikan regulasi juga tidak dapat diabaikan, mengingat dinamika politik dan teknologi yang terus berkembang. Regulasi yang kuat dan adaptif dapat memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana pemilu.

Langkah proaktif melibatkan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih serta cara melaporkan tindakan intimidasi. Penguatan lembaga-lembaga pengawas pemilu dan penegak hukum, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan aparat kepolisian, juga menjadi bagian integral dari strategi perlindungan demokrasi. Kerjasama erat antara pemerintah, lembaga pemilihan umum, masyarakat sipil, dan media massa diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan.

Hanya melalui upaya bersama dan kesadaran akan ancaman tersebut, Indonesia dapat menjaga integritas dan kesehatan demokrasinya. Masyarakat yang teredukasi memegang peran kunci dalam membentuk pilar demokrasi yang kokoh. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan umum, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan risiko tindak pidana pemilu akan menciptakan basis partisipasi yang lebih aktif dan berbasis pengetahuan. Selain itu, lembaga-lembaga yang kuat dan independen memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilihan umum. Lembaga pemilihan umum, kepolisian, dan lembaga peradilan perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara transparan dan adil. Mereka harus memiliki kapasitas yang memadai dan independensi untuk bertindak sebagai penjaga demokrasi, menindak tegas pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum.

Regulasi yang adaptif juga menjadi kunci untuk menghadapi dinamika perubahan dalam politik dan teknologi. Perbaikan terus-menerus terhadap regulasi pemilihan umum dapat memastikan bahwa aturan-aturan tersebut relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul. Respons cepat terhadap perkembangan baru, seperti perubahan perilaku pemilih dan inovasi teknologi, dapat membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemilu. Melalui kombinasi dari masyarakat yang teredukasi, lembaga-lembaga yang kuat, dan regulasi yang adaptif, Indonesia dapat membangun landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum tetap menjadi cerminan yang akurat dan adil dari kehendak rakyat. Dengan demikian, negara ini dapat mengelola nasib demokrasi dengan keberlanjutan dan menjawab dinamika perubahan dalam lingkup politik dan teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau studi kepustakaan. Di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dideskripsikan untuk kemudian dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis serta menginterpretasikan setiap data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis lalu diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kekuatan Politik Terhadap Penegakan Hukum

Tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan, bahwa perbedaan dan

pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, didasarkan pada pemikiran bahwa salah satunya adalah Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan dinyatakan dalam undang-undang.

Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Pengaruh kekuatan politik terhadap penegakan hukum dapat menjadi sebuah tantangan serius dalam menjaga independensi dan keadilan sistem peradilan. Dalam konteks ini, kekuatan politik dapat merujuk pada pengaruh atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mempengaruhi atau mengendalikan proses penegakan hukum. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merinci pengaruh kekuatan politik terhadap penegakan hukum antara lain: Intervensi Politik, Penunjukan Pejabat Hukum, Perubahan Kebijakan Hukum, Teori Hukum dan Interpretasi, Pemberian Imunitas atau Perlindungan dan Pengalokasian Sumber Daya Hukum.

Intervensi kekuatan politik dalam proses peradilan membuka pintu terhadap potensi ancaman serius terhadap independensi dan keadilan sistem peradilan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu kadang-kadang mencoba memanasifasikan kekuatan politik mereka melalui intervensi langsung dalam keputusan dan proses peradilan. Dalam konteks ini, integritas dan objektivitas sistem peradilan dapat terancam karena hakim dan penegak hukum mungkin terpaksa mempertimbangkan faktor-faktor politik yang tidak seharusnya menjadi pertimbangan dalam putusan hukum. Dampak pertama yang mungkin timbul adalah ketidaknetralan keputusan peradilan. Intervensi politik dapat mengarah pada keputusan yang tidak netral, di mana pertimbangan politik menggantikan prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar setiap keputusan hukum. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, intervensi politik dapat membuka pintu bagi manipulasi hasil kasus. Pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu mungkin mencoba memengaruhi proses peradilan melalui tekanan terhadap saksi, pengaruh terhadap pemilihan bukti, atau bahkan interaksi langsung dengan hakim yang menangani kasus. Ini menciptakan risiko nyata terhadap integritas keputusan hukum. Ketidakseimbangan perlakuan hukum juga merupakan dampak serius dari intervensi politik. Perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang antara berbagai pihak

atau kelompok dapat muncul, mengancam prinsip-prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar sistem peradilan.

Selain itu, intervensi politik dapat menciptakan ketidakstabilan dalam sistem hukum. Keputusan yang bersifat politis cenderung tidak konsisten dan dapat berubah-ubah, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat. Penurunan kredibilitas sistem peradilan di mata masyarakat merupakan konsekuensi serius dari intervensi politik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat terkikis, mengancam kredibilitas dan otoritas sistem hukum sebagai penegak keadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya perlu dilakukan untuk memperkuat independensi lembaga peradilan, mendorong transparansi dalam proses hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keadilan yang bebas dari pengaruh politik yang tidak semestinya. Hanya dengan menjaga integritas sistem peradilan, kita dapat memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.

Penunjukan Pejabat Hukum:

Peran kekuatan politik dalam penunjukan pejabat hukum, seperti jaksa, hakim, atau petugas kepolisian, memiliki dampak yang signifikan terhadap independensi dan integritas institusi hukum. Apabila penunjukan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan tertentu, beberapa konsekuensi serius dapat terjadi. **Pertama**, penunjukan pejabat hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dapat mengancam independensi institusi hukum. Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan pertimbangan politik mungkin cenderung lebih cenderung tunduk pada tekanan atau harapan politik, mengorbankan prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan. **Kedua**, risiko nepotisme atau favoritisme dapat muncul dalam proses penunjukan. Pemilihan pejabat hukum yang didasarkan pada kriteria politik atau kepentingan tertentu, dan bukan pada kualifikasi atau integritas mereka, dapat menciptakan lingkungan di mana nepotisme dan favoritisme berkembang. **Ketiga**, penunjukan yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Persepsi bahwa penunjukan pejabat hukum tidak didasarkan pada meritokrasi dan independensi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. **Keempat**, risiko politisasi institusi hukum meningkat. Penunjukan pejabat hukum berdasarkan pertimbangan politik dapat memicu politisasi lembaga hukum, di mana kebijakan dan keputusan hukum dapat dipengaruhi lebih oleh pertimbangan politik daripada keadilan atau hukum.

Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penunjukan pejabat hukum didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan independensi mereka, bukan pada afiliasi politik. Meningkatkan transparansi dalam proses penunjukan, mengukuhkan mekanisme evaluasi independensi pejabat hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan penunjukan dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk memitigasi pengaruh kekuatan politik dan memastikan keberlanjutan integritas institusi hukum.

Perubahan Kebijakan Hukum:

Pemegang kekuasaan politik memiliki dampak yang substansial terhadap perubahan kebijakan hukum atau reformasi hukum, dan konsekuensinya dapat menciptakan tantangan serius bagi prinsip-prinsip keadilan. Perubahan kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik cenderung lebih menitikberatkan pencapaian tujuan politik khusus daripada aspek keadilan menyeluruh atau kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, orientasi kebijakan yang bersifat instrumental untuk mendukung kepentingan kelompok atau individu tertentu dapat merugikan integritas keadilan dalam sistem hukum. Reformasi hukum yang terpapar pengaruh politik seringkali memunculkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Pihak atau kelompok dengan akses politik yang kuat mungkin mendapatkan perlakuan hukum yang lebih menguntungkan, sementara kelompok yang kurang berdaya atau tidak memiliki akses serupa dapat mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Pengaruh politik juga dapat memberikan tekanan eksternal pada proses hukum, memaksa hakim, jaksa, atau lembaga peradilan untuk membuat keputusan yang sejalan dengan kebijakan politik yang sedang berlaku, bahkan jika hal tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan murni. Hasilnya, terjadi risiko adanya ketidakpastian hukum karena perubahan kebijakan yang cepat sejalan dengan perubahan kekuasaan politik. Selain itu, reformasi hukum yang terkait dengan kekuasaan politik cenderung menciptakan ketidakstabilan dalam sistem hukum. Perubahan yang terus-menerus sejalan dengan perubahan kekuasaan politik dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk mempromosikan independensi lembaga peradilan, meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan hukum, dan memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai sistem hukum yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Teori Hukum dan Interpretasi:

Kekuatan politik memiliki potensi besar untuk memengaruhi interpretasi hukum dan pemilihan teori-teori hukum yang mendukung kepentingan politik tertentu. Ketika kekuasaan

politik memainkan peran dalam pembentukan pemahaman hukum, hal tersebut dapat menciptakan situasi di mana hukum diterapkan secara selektif atau ambigu. Salah satu dampak utama dari pengaruh politik terhadap interpretasi hukum adalah kemungkinan adanya pemilihan teori hukum yang lebih sejalan dengan kepentingan politik dominan. Dalam banyak kasus, interpretasi hukum yang terkait dengan kekuatan politik dapat mengarah pada penekanan atau penolakan terhadap teori-teori hukum tertentu, tergantung pada kebutuhan politik saat itu. Pemilihan teori hukum yang mendukung kepentingan politik tertentu dapat merubah dinamika penerapan hukum dan mendorong terjadinya situasi di mana hukum diinterpretasikan dengan cara yang menguntungkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat.

Selain itu, pengaruh politik juga dapat menciptakan ambiguitas dalam penerapan hukum. Interpretasi hukum yang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dapat menciptakan ruang untuk penafsiran yang beragam, tergantung pada sudut pandang politik yang mendominasi pada suatu waktu. Akibatnya, hukum dapat diterapkan secara tidak konsisten atau bahkan kontradiktif, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan lembaga peradilan. Dalam konteks ini, peran hakim dan penegak hukum menjadi sangat penting. Hakim yang independen dan integritasnya terjaga dapat berperan sebagai penjaga keadilan dan memitigasi dampak negatif dari pengaruh politik terhadap interpretasi hukum. Peningkatan transparansi dalam proses hukum dan pendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum juga dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuatan politik dalam ranah hukum.

Pemberian Imunitas atau Perlindungan:

Pemegang kekuasaan politik memiliki kemampuan untuk memberikan imunitas atau perlindungan kepada individu atau kelompok tertentu, yang dapat mengakibatkan pengurangan akuntabilitas mereka terhadap hukum. Fenomena ini seringkali menciptakan ketidaksetaraan dalam sistem hukum, di mana sebagian orang atau kelompok mendapatkan perlakuan hukum yang lebih menguntungkan, sementara yang lain tetap tunduk pada aturan dan ketentuan hukum. Imunitas politik dapat diartikan sebagai bentuk kekebalan hukum atau kekebalan terhadap penuntutan hukum yang diberikan oleh pihak berwenang kepada individu tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkup kebijakan publik, keputusan politik, atau perlindungan terhadap pejabat pemerintah tertentu. Imunitas semacam itu dapat memberikan dampak negatif terhadap prinsip akuntabilitas, karena individu atau kelompok yang diberikan imunitas cenderung terhindar dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau keputusan mereka.

Pemberian imunitas oleh pemegang kekuasaan politik sering kali dipandang sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan politik atau menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, dampak samping dari imunitas semacam itu adalah terciptanya celah di mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum, dengan beberapa individu atau kelompok merasa di atas hukum, sementara yang lain tetap tunduk pada aturan yang sama. Untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum, perlu ada transparansi, mekanisme peninjauan independen, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara. Penguatan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan imunitas politik dan memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, tanpa memandang kedudukannya, dapat bertanggung jawab secara setara terhadap hukum.

Pengalokasian Sumber Daya Hukum:

Pengaruh kekuatan politik terhadap pengalokasian sumber daya hukum, termasuk dana dan personel, dapat memiliki dampak signifikan terhadap kapasitas sistem hukum untuk menegakkan hukum secara efektif. Ketika kepentingan politik memainkan peran dalam penentuan alokasi sumber daya hukum, beberapa konsekuensi dapat terjadi. Pertama, alokasi dana hukum yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan. Pihak atau kelompok dengan dukungan politik yang kuat mungkin mendapatkan alokasi dana yang lebih besar, sementara pihak yang tidak memiliki akses atau dukungan serupa mungkin mengalami keterbatasan dalam memperoleh sumber daya hukum yang dibutuhkan. Kedua, pengaruh politik pada alokasi personel hukum dapat memengaruhi kapasitas penegakan hukum di lapangan. Jika kepentingan politik lebih mendukung pengalokasian personel hukum untuk tujuan tertentu, seperti penanganan kasus-kasus tertentu atau pengawasan keamanan, bidang-bidang hukum lainnya mungkin mengalami kekurangan personel, mengurangi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, kekuatan politik juga dapat memengaruhi prioritas penegakan hukum. Pengaruh politik dapat mendorong fokus pada kasus-kasus yang secara politis sensitif atau mendukung agenda tertentu, sedangkan kasus-kasus lain yang mungkin memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bisa terabaikan. Dampak terakhir adalah potensi adanya ketidakseimbangan dalam distribusi keadilan. Pengaruh politik pada alokasi sumber daya hukum dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, dengan beberapa individu atau kelompok mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan atau sebaliknya, tergantung pada dukungan politik yang mereka miliki.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mendorong independensi sistem peradilan, transparansi dalam alokasi sumber daya hukum, dan penguatan peran lembaga-lembaga hukum yang bebas dari tekanan politik. Hanya dengan upaya ini, sistem hukum

dapat menjalankan fungsinya dengan adil, merata, dan efektif untuk kepentingan seluruh masyarakat.

2. Pengaruh Kecurangan Politik Terhadap perkembangan Hukum di Indonesia

Pengaruh kecurangan politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa konsekuensi dari kecurangan politik terhadap sistem hukum termasuk:

Ketidaksetaraan di Depan Hukum:

Kecurangan politik, terutama jika tidak diatasi dengan baik, memiliki potensi untuk menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok dalam perlakuan hukum di masyarakat. Fenomena ini melibatkan perlakuan hukum yang tidak setara terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik kecurangan politik dan mereka yang tidak terlibat. Secara umum, individu atau kelompok yang memiliki kaitan atau dukungan politik yang kuat mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan atau dapat menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya mereka hadapi. Ketidaksetaraan ini dapat tercermin dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan putusan hukum. Individu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih toleran atau ringan, sementara pihak yang tidak memiliki akses atau dukungan serupa mungkin mengalami penegakan hukum yang lebih ketat dan tindakan penindakan yang lebih berat. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan integritas dan keadilan sistem hukum. Dampak paling jelas dari ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum adalah hilangnya rasa keadilan di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukuman atau penegakan hukum tidak berlaku secara merata, kepercayaan terhadap sistem hukum dapat terkikis, dan rasa ketidakadilan dapat merajalela. Selain itu, ketidaksetaraan ini dapat menciptakan iklim di mana norma hukum tidak diterapkan secara konsisten, mengancam kestabilan dan kredibilitas sistem hukum.

Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum yang disebabkan oleh kecurangan politik, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, penegakan hukum yang independen, dan transparansi dalam proses hukum. Langkah-langkah ini dapat membantu

mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum, memastikan keadilan yang merata, dan memberikan sinyal kuat bahwa kecurangan politik tidak dapat memberikan keuntungan tidak adil di ranah hukum.

Penurunan Kredibilitas Sistem Hukum:

Kecurangan politik memiliki potensi merusak kredibilitas sistem hukum, dan dampaknya dapat terlihat dalam persepsi masyarakat terhadap keadilan dan integritas lembaga peradilan. Jika masyarakat percaya bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, kepercayaan terhadap integritas dan keadilan sistem hukum dapat terkikis secara signifikan. Kesadaran akan kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses hukum dapat menciptakan keraguan akan objektivitas dan netralitas keputusan hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, efektivitasnya sebagai penegak hukum yang adil dan berkeadilan dapat terpengaruh secara serius. Keyakinan akan keadilan hukum adalah fondasi utama dari kewibawaan sistem hukum, dan kecurangan politik memiliki potensi merusak fondasi tersebut. Masyarakat yang meragukan integritas sistem hukum mungkin enggan mematuhi hukum atau bersedia mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Dampak kredibilitas yang terkikis juga dapat terasa dalam bentuk ketidaksetujuan terhadap keputusan hukum, bahkan jika keputusan tersebut sebenarnya berdasarkan pada fakta dan hukum yang jelas. Masyarakat yang percaya bahwa keputusan hukum dapat dimanipulasi oleh kekuatan politik mungkin cenderung menilai keputusan tersebut dengan skeptisisme, mengurangi dampak positif yang seharusnya dihasilkan dari penegakan hukum.

Untuk mengatasi dampak negatif dari kecurangan politik terhadap kredibilitas sistem hukum, perlu dilakukan upaya untuk memastikan independensi lembaga-lembaga hukum, meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan keputusan hukum, dan memberikan jaminan bahwa setiap keputusan didasarkan pada fakta dan hukum, bukan pada pertimbangan politik. Hanya dengan menjaga integritas sistem hukum, masyarakat dapat mempertahankan kepercayaan mereka dalam keadilan dan meresapi efektivitas dari penegakan hukum yang adil.

Terganggunya Proses Pembuatan Kebijakan Hukum:

Kecurangan politik memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan hukum, yang seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan melayani kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menciptakan ketidaksesuaian antara tujuan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan umum dan kenyataan bahwa kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Proses pembuatan undang-undang atau regulasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat mengarah pada penurunan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Keputusan pembuatan kebijakan yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada kebutuhan masyarakat dapat menghasilkan undang-

undang atau regulasi yang kurang efektif, tidak adil, atau bahkan kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan hukum yang seharusnya diwujudkan.

Selain itu, kecurangan politik dapat menciptakan kesenjangan antara retorika kebijakan dan implementasinya. Meskipun suatu kebijakan mungkin diumumkan untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan, dalam praktiknya, intervensi politik dapat menyebabkan perubahan atau pengecualian yang merugikan konsistensi dan integritas kebijakan tersebut. Dampak negatif dari kecurangan politik pada proses pembuatan kebijakan hukum juga dapat menciptakan keraguan di antara masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang benar-benar melayani kepentingan umum. Hal ini dapat merugikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi rasa kepercayaan terhadap sistem kebijakan dan hukum.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu diperkuat mekanisme dan lembaga pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas juga merupakan langkah kunci untuk mengatasi dampak kecurangan politik dan memastikan bahwa kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Merosotnya Kualitas Hukum:

Dampak kecurangan politik terhadap kualitas hukum yang dihasilkan dapat sangat merugikan. Ketika undang-undang atau peraturan diterapkan dengan mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan adanya hukum yang ambigu dan rentan terhadap penyalahgunaan. Ambiguitas hukum tersebut dapat menciptakan celah bagi interpretasi yang bervariasi, memberikan ruang untuk manipulasi, dan meningkatkan risiko ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hukum yang dipengaruhi oleh kecurangan politik juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini menciptakan kemungkinan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk memanfaatkan celah dalam undang-undang atau peraturan guna mencapai tujuan mereka, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu, kesulitan dalam pelaksanaan hukum yang dihasilkan dari kecurangan politik dapat merugikan proses peradilan. Hakim dan penegak hukum mungkin menghadapi kendala dalam memberlakukan hukum secara adil dan konsisten, karena adanya interpretasi yang bervariasi dan celah yang dimanfaatkan untuk tujuan politik tertentu. Ini dapat menciptakan hambatan serius dalam menjaga integritas sistem peradilan. Pentingnya untuk mengatasi kecurangan politik dalam proses pembuatan hukum menjadi sangat jelas. Perlindungan terhadap independensi lembaga-lembaga hukum,

peningkatan transparansi dalam proses legislatif, dan penguatan mekanisme pengawasan dapat membantu memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keadilan masyarakat, bukan sekadar menciptakan celah bagi tindakan yang merugikan. Hanya dengan mengatasi kecurangan politik, kita dapat membangun fondasi hukum yang kuat dan adil untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Peningkatan Ketidakpastian Hukum:

Dampak kecurangan politik terhadap kepastian hukum dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas dan perkembangan suatu negara. Ketidakpastian hukum ini terutama muncul ketika perubahan dalam kebijakan hukum terjadi sebagai akibat langsung dari perubahan dalam kekuasaan politik. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam kebijakan hukum, terutama yang dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan politik, dapat memberikan dampak negatif pada investasi dan pembangunan ekonomi. Para pelaku bisnis cenderung menilai investasi mereka dengan berdasarkan prediksi mengenai kebijakan hukum yang akan berlaku dalam jangka panjang. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh perubahan yang tidak terduga dapat membuat sulit bagi mereka untuk membuat keputusan investasi yang strategis. Ketidakpastian hukum juga dapat memberikan tekanan tambahan pada sistem peradilan dan lembaga-lembaga hukum. Perubahan yang cepat dalam kebijakan hukum dapat membebani lembaga peradilan dengan tugas menangani sengketa yang timbul sebagai akibat dari ketidakpastian tersebut. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan konsistensi dalam penegakan hukum, memberikan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pentingnya kepastian hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan membuat penanganan kecurangan politik sangat krusial. Langkah-langkah untuk memastikan independensi lembaga peradilan, transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, dan konsultasi yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kecurangan politik. Hanya melalui langkah-langkah ini, suatu negara dapat menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengaruh kekuatan politik dan kecurangan politik terhadap penegakan hukum di Indonesia menimbulkan dampak negatif seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum, penurunan kredibilitas sistem hukum, gangguan proses pembuatan kebijakan hukum, merosotnya kualitas hukum, dan peningkatan ketidakpastian hukum. Dampak-dampak ini mengancam stabilitas dan perkembangan negara, serta menghambat penegakan hukum yang adil.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya-upaya seperti memperkuat independensi lembaga hukum, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Upaya-upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil, melindungi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Dari Hukum Pidana ke Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Ashiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Aulia, Laode Muhammad, *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu dan Pemilihan*, Bawaslu, Riau, 2021
- Barkat, Abdul Halim, *Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021
- Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003
- Hamzah, Andi, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemberantasan*, Kompas Media Nusantara, 2019
- Irianto, Sulistyowati, *Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan: Sebuah Refleksi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2017
- Mahfud, Mochamad MD, *Penegakan Hukum dan Demokrasi: Perspektif Teoritis dan Empiris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Mochtar, Zainal Arifin, *Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Pfeiffer, Silke, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, TI Global Report 2004
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1 ed. Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Solihah, Ratnia dan Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017*
- Yusuf, Asep Warlan, *Kekuatan Politik dan Penegakan Hukum: Kajian Empiris di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020